

1. Penunjang Urusan Pemerintahan Administrasi Pemerintahan

1) Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Program penataan peraturan perundang-undangan di Kabupaten Bantul yang dilaksanakan melalui Bagian Hukum diselenggarakan melalui tujuh kegiatan, yaitu:

- a. Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan;
- b. Publikasi peraturan perundang-undangan;
- c. Pemberian bantuan hukum;
- d. Pengawasan produk hukum pemerintah desa;
- e. Penyuluhan hukum;
- f. Pembinaan pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- g. Penyusunan produk hukum daerah; dan
- h. Pengawasan Rancangan Produk Hukum Daerah dan Produk Hukum Desa Tindak Lanjut Pelaksanaan Keistimewaan.

A.1.2. Realisasi

Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Maksud dan tujuannya dari program ini adalah untuk melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, analisis, pengkajian, penelaahan peraturan perundang-undangan, urusan dokumentasi dan pemberian informasi hukum serta bantuan hukum dan penyuluhan hukum.

Anggaran program Penataan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp623.295.000,00 (enam ratus dua puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan realisasi Rp598.210.500,00 (lima ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah) atau 95,97%.

Adapun hasil dari berbagai kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

a) **Kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan**

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan yang responsif terhadap perkembangan masyarakat atau membuat keadaan hukum yang seharusnya ada dalam masyarakat, yang didukung dengan legal drafting serta dengan kegiatan penelitian dan pengkajian hukum yang dapat dijadikan sebagai bahan hukum untuk menyusun peraturan perundang-undangan yang baik.

Kegiatan ini merupakan kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul sesuai Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 57 Tahun 2019 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 57 Tahun 2019 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020.

Sebelum adanya pandemi Covid-19 rencana penyusunan Raperda Tahun 2020 sebanyak 17 Raperda, namun dengan adanya pandemi Covid-19 target penyusunan Raperda Tahun 2020 sebanyak 10 Raperda yang terdiri atas inisiatif Bupati sebanyak 5 Raperda dan 5 Raperda inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul.

Selain program pembentukan raperda dalam kegiatan Legislasi ini juga dilakukan kegiatan kajian peraturan perundang-undangan melalui *public hearing*/konsultasi publikasi rancangan peraturan daerah yang akan diterbitkan.

Pagu anggaran kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan sebelum direcofusing sebesar Rp284.560.000,00 (dua ratus delapan puluh empat juta lima ratus enam puluh rupiah) dengan adanya Covid-19 direcofusing sebesar Rp108.125.000,00 (seratus delapan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah). Anggaran kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan setelah direcofusing sebesar Rp176.435.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dapat terealisasi sebesar Rp173.642.500,00 (seratus tujuh puluh tiga juta enam ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) atau 98,42% (sembilan puluh delapan koma empat puluh dua persen).

Selama masa pandemi Covid-19, konsultasi publik dilaksanakan hanya 1 (satu) di Bulan Maret 2020 untuk menampung masukan dari masyarakat dari Raperda Badan Permusyawaratan Kalurahan dengan peserta sebanyak 75 orang yang terdiri dari unsur Desa. Selanjutnya kegiatan konsultasi publik tidak dilaksanakan melalui tatap muka karena untuk mengurangi kerumuman dengan adanya pandemi Covid-19.

Konsultasi publik Raperda selanjutnya untuk menampung aspirasi dari masyarakat melalui website yang sudah ada dalam Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum yang merupakan website resmi Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul. Semasa pandemi Covid-19 kegiatan Legislasi tetap berjalan, beberapa yang tidak dilaksanakan karena anggaran *direcofussing* adalah pengadaan pihak ketiga untuk penyusunan Kajian Naskah Akademik dan belanja konsultasi publik yang belum terlaksanakan.

Adapun untuk kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul berdasarkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2020, Raperda yang telah ditetapkan menjadi peraturan daerah sebagai berikut:

- (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan;
- (4) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- (5) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- (6) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2020 tentang;
- (7) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2020 tentang;
- (8) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2020 tentang; dan
- (9) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Peraturan Daerah yang menjadi Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 sebanyak 5 Perda yang ditetapkan di Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Perda Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
- (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2006 tentang Ijin Pembuatan bangunan di Daerah Jaringan Irigasi di Kabupaten Bantul, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Perda Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Peraturan Daerah Kabupaten

Bantul Nomor 4 Tahun 2009 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pemberian Intensif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Bantul;

- (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari;
- (4) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pendampingan Pembiayaan Kesehatan; dan
- (5) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan.

Selanjutnya terdapat 1 (satu) raperda dari Program Pembentukan Peraturan Daerah 2020 yang belum selesai pembahasan dengan DPRD yaitu Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan. Hal ini dikarenakan sesuai hasil konsultasi Gubernur DIY, raperda dimaksud menjadi 2 (dua) Raperda baru sehingga perlu disusun 2 (dua) Naskah Akademik yang memerlukan waktu dan kajian yang lebih mendalam, sehingga belum dapat terselesaikan di Tahun 2020.

b) Kegiatan Publikasi Peraturan Perundang-undangan

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengelola dan menyediakan informasi tentang produk-produk hukum dan pengelolaan jaringan dokumentasi informasi hukum Pemerintah Daerah baik secara *offline* maupun secara *online*.

Hal ini memudahkan bagi masyarakat, aparaturnya dan siapa yang membutuhkan suatu aturan secara cepat.

Melalui kegiatan ini dilaksanakan alokasi anggaran sebelum Covid-19 sebesar Rp91.365.000,00 (sembilan puluh satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) mendapat *recofussing* sebesar Rp70.750.000,00 (tujuh puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp 20.615.000,00 (dua puluh juta enam ratus lima belas ribu rupiah) terealisasi sebesar Rp20.415.000,00 (dua puluh juta empat ratus lima belas ribu rupiah) atau 99,02 % (sembilan puluh sembilan koma nol dua persen) dengan hasil kegiatan sebagai berikut:

1) Penerbitan Lembaran Daerah

Pada tahun 2020 tidak dapat melaksanakan penerbitan buku Lembaran Daerah Kabupaten Bantul

2) Pendokumentasian Produk Hukum Daerah

Pendokumentasian Produk Hukum Daerah dilaksanakan melalui pemberian nomor produk hukum dan nomor pengundangan serta penyimpanan naskah asli produk hukum dalam bentuk Himpunan Peraturan Perundang-undangan sebagai dokumentasi hukum.

Pada tahun 2020 tercatat sebanyak 14 Peraturan Daerah yang telah ditetapkan.

Adapun Peraturan Bupati pada tahun ini telah ditetapkan sebanyak 153 Peraturan Bupati sedangkan untuk Keputusan Bupati sebanyak 686 yang didokumentasikan.

3) Publikasi Produk Hukum Daerah Melalui Website

Melalui kegiatan ini dilakukan proses penyusunan ulang produk hukum daerah baik berupa peraturan daerah, peraturan bupati maupun SK bupati dalam format dokumen pdf yang disesuaikan dengan dokumen aslinya untuk diunggah/diupload dalam jdih.bantulkab.go.id.

Kegiatan ini memiliki resiko yang cukup tinggi mengingat dapat diaksesnya produk hukum dengan mudah oleh pengguna internet. Dengan jumlah produk hukum yang cukup banyak diperlukan kecermatan, ketelitian dan kehati-hatian dalam penyusunan dokumennya, sementara personil yang menangani terbatas. hal ini mengakibatkan belum semua produk hukum dapat diunggah dalam *website* tepat waktu.

4) Sosialisasi Produk Hukum Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan agar masyarakat mengetahui dan memahami produk hukum yang telah diterbitkan maupun yang berlaku sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Pada Tahun 2020 kegiatan sosialisasi tidak dapat dilaksanakan karena anggaran direcofussing dan menjaga untuk tidak melaksanakan kegiatan yang mengakibatkan kerumunan. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan melalui website JDIH Bantul dengan ditayangkannya produk hukum berupa Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.

5) Legal Expo (Pameran Produk Hukum)

Kegiatan ini diselenggarakan secara rutin setiap tahun sekali dengan tujuan tidak hanya sebagai ajang evaluasi pembentukan produk hukum baik di tingkat pusat maupun daerah oleh Kementerian Hukum dan HAM RI tetapi lebih mendalam yaitu sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat selaku pemakai atau user dari hukum yang telah ada dan telah diterapkan. Tahun 2020 kegiatan Legal Expo dilaksanakan melalui zoom meeting pada tanggal 22 Oktober 2020.

c) **Kegiatan Pemberian Bantuan Hukum**

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan fasilitasi berupa pendampingan hukum bagi pemerintah daerah, aparatur pemerintah daerah dan desa serta masyarakat miskin yang memerlukan pendampingan beracara di Pengadilan serta membantu dalam penyelesaian permasalahan pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Sehingga masyarakat, aparatur pemerintah maupun desa pada saat berhadapan dengan hukum dapat dilakukan pendampingan. Permasalahan yang mendapat pendampingan adalah masalah perdata dan tata usaha negara.

Kegiatan pemberian bantuan hukum dilaksanakan melalui fasilitasi penyelesaian perkara litigasi dan non litigasi. Perkara litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan melalui lembaga peradilan, sedangkan perkara non litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan di luar lembaga peradilan.

Dengan pagu anggaran sebesar Rp208.325.000,00 (dua ratus delapan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) telah terealisasi sebesar Rp191.493.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) atau 91,92% (sembilan puluh satu koma sembilan puluh dua persen) dapat ditangani sejumlah permasalahan hukum baik litigasi maupun non litigasi dengan hasil sebagai berikut:

1. Pemberian Bantuan Hukum dalam Perkara Litigasi

Hasil dari kegiatan pemberian bantuan hukum dalam perkara litigasi disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 1

Hasil Kegiatan Pemberian Bantuan Hukum

No	Perkara	Permasalahan
1.	TUN	Gugatan PTUN yang diajukan oleh Susanti dkk, terhadap Kutipan Akta Kelahiranyang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dalam Nomor Perkara 19/G/2020/PTUN.Yk.
2.	TUN	Gugatan PTUN yang diajukan oleh Supriyanto terhadap Keputusan Lurah Tirtomulyo Nomor 76 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Saudara Supriyadi Dari Jabatan Selaku Dukung Gaten Desa Tirtomulyo Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul dalam Nomor Perkara 4/G/2020/PTUN.Yk.
3.	Perdata	Perkara diajukan oleh Penggugat Saudara Katrin Kandarinerhadap perlawanan eksekusi, dengan Nomor Perkara 68/Pdt.G/2020/PN.Btl.

No	Perkara	Permasalahan
4.	Perdata	Perkara diajukan oleh Penggugat Saudara Nurhadi melawan Turut Tergugat I Desa Ngestiharjo Kecamatan Kasihan dengan Nomor Perkara 53/Pdt.G/2020/PN.Yk.
5.	Perdata	Perkara yang diajukan oleh Penggugat Budi Giyanto, Desa Bantul dan BKAD Turut Tergugat, sampai tahap kasasi belum ada putusannya dengan Nomor Perkara 46/Pdt.G/2019/PN.Btl.
6.	Perdata	Perkara yang diajukan oleh Rujiyati dkk, Desa Srimartani Kecamatan Piyungan Turut Tergugat I dengan Nomor Perkara 35/Pdt.G/2020/PN.Btl dan Nomor Perkara 36/Pdt.G/2020/PN.Btl.
7.	Perdata	Perkara yang diajukan oleh Penggugat Idham melawan Bupati Bantul dengan Nomor Perkara 46/Pdt.G/2018/PN.Btl saat ini tahap banding ke Pengadilan Tinggi.

2. Pemberian Bantuan Hukum dalam Perkara non Litigasi

Kegiatan pemberian bantuan hukum dalam perkara non litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan di luar lembaga peradilan, meliputi: konsultasi, penanganan pengaduan, mediasi dan pendampingan penyelesaian perkara di luar pengadilan yaitu somasi berkaitan dengan proses pengadaan barang jasa pembangunan jembatan Benyo dan somasi terhadap Bupati Bantul terhadap Somasi warga atas pernyataan Bupati Bantul bahwa akan membuldoser rumah warga.

3. Forum koordinasi RANHAM (Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia) dengan Perangkat Daerah.

Kegiatan ini merupakan sub kegiatan Pemberian Bantuan Hukum yang merupakan bentuk kepedulian Pemerintah Kabupaten Bantul terhadap penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Kegiatan ini mendasarkan pada :

- a. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM, dan
- b. Surat Edaran Nomor 198/1931/SJ tentang Pelaksanaan dan Pelaporan Aksi HAM Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2017.

Adapun hasil forum koordinasi RANHAM tersebut sebagai berikut:

- a. Pemerintah Kabupaten Bantul mendapat Predikat sebagai Kabupaten Peduli HAM.
- b. Pengaduan masyarakat terkait dengan pelanggaran HAM dapat ditindaklanjuti.
- c. Harmonisasi produk hokum daerah terkait dengan HAM.

d. Kegiatan Pengawasan Produk Hukum Pemerintah Desa

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah pendampingan ke Pemerintah Desa pada saat penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Lurah Desa dan Keputusan Lurah Desa sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 104 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa, sehingga

diharapkan produk hukum yang ditetapkan di Desa sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum.

Kegiatan ini merupakan bentuk dari pelaksanaan salah satu tugas dan fungsi pada Bagian Hukum dalam hal asistensi penyusunan dan pengawasan produk hukum desa berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 148 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.

Dalam masa pandemi Covid-19 kegiatan ini tidak dilaksanakan karena anggaran direfocusing dan pendampingan konsultasi penyusunan produk hukum desa.

e. Kegiatan Penyuluhan Hukum

Maksud dari kegiatan ini adalah merupakan salah bentuk pendampingan Bagian Hukum kepada masyarakat berkaitan dengan pengetahuan hukum di masyarakat.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan :

1. Memberikan ruang/wadah/sarana belajar bagi Pemerintah Kalurahan, Kapanewon dan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
2. Memberikan tambahan wawasan pengetahuan bagi Pemerintah Kalurahan, Kapanewon dan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

Namun dengan adanya pandemi Covid-19 kegiatan ini juga tidak dilaksanakan, Tahun 2020 dari pihak Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Yogyakarta juga meniadakan kegiatan ini, sehingga tahun 2020 tidak dilaksanakan penyuluhan dan pembentukan Kadarkum.

f. Kegiatan Pembinaan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai salah satu bentuk penyebarluasan produk hukum yang telah dihasilkan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati. Bentuk penyebarluasan melalui sistem jaringan informasi hukum melalui jdih.bantulkab.go.id/produkhukum dan pembinaan petugas JDIH di Perangkat Daerah.

Kegiatan ini pada Tahun 2020, pembinaan petugas JDIH di Perangkat Daerah tidak dilaksanakan karena pandemi Covid-19 yang membatasi kerumunan dan pengumpulan massa.

g. Kegiatan Penyusunan Produk Hukum Daerah.

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini merupakan salah bentuk atau cara dalam upaya harmonisasi dan sinkronisasi dalam penyusunan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati antara produk hukum Daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dengan peraturan perundang-undangan yang sederajat.

Kegiatan ini merupakan kegiatan penyusunan produk hukum Daerah Kabupaten Bantul berupa Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati. Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini awal sebelum recofussing sebesar Rp26.030.000,00 (dua puluh enam juta tiga puluh ribu rupiah) setelah di recofussing sebesar Rp19.510.000,00 (sembilan belas juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) sehingga anggaran menjadi sebesar Rp6.520.000,00 (enam juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp6.520.000,00 atau 100%. Adapun produk hukum yang telah ditetapkan sampai dengan bulan Desember Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- (1) Peraturan Bupati : 153 buah
- (2) Keputusan Bupati : 686 buah
- (3) Instruksi Bupati : 5 buah

Dari target kinerja sebanyak 115 Peraturan Bupati sampai dengan bulan Desember tahun 2020 telah ditetapkan sebanyak 153 buah Peraturan Bupati, sedangkan untuk penyusunan Keputusan Bupati dari target kinerja sebanyak 600 Keputusan Bupati tersusun sebanyak 686 Keputusan Bupati. Dengan demikian kegiatan penyusunan produk hukum daerah ini melebihi target yang ditetapkan.

Selama pandemi Covid-19 penyusunan produk hukum meningkat disebabkan pelaksanaan penanganan Covid-19 memerlukan landasan pelaksanaan baik berupa Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, Instruksi Bupati maupun Surat Edaran. Landasan hukum pelaksanaan penanganan Covid-19 Tahun 2020 sebagai berikut :

1. Peraturan Bupati sebanyak 30 buah;
2. Keputusan Bupati sebanyak 65 buah
3. Instruksi Bupati sebanyak 5 buah;
4. Surat Edaran sebanyak 35 buah.

h. Pengawasan Rancangan Produk Hukum Daerah dan Produk Hukum Desa Tindak Lanjut Pelaksanaan Keistimewaan.

Kegiatan Pengawasan Rancangan Produk Hukum Daerah dan Produk Hukum Desa Tindak Lanjut Pelaksanaan Keistimewaan dilaksanakan dalam rangka fasilitasi penyusunan produk hukum sebagai tindak lanjut pelaksanaan penugasan urusan keistimewaan di Kabupaten dan Kalurahan. Penyusunan tindak lanjut penugasan urusan keistimewaan di Kabupaten Bantul telah dilaksanakan sejak Tahun 2019 dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan; dan
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan.

Kegiatan pelaksanaan penugasan urusan keistimewaan yang dilaksanakan oleh Bagian Hukum merupakan bagian dari urusan kelembagaan dengan tolok ukur kegiatan yang ditandatangani dalam Berita Acara Kegiatan.

Anggaran yang diampu oleh Bagian Hukum sebelum adanya refofusiing sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) setelah direfofusing menjadi Rp211.000.000,00 (dua ratus sebelas juta rupiah) dengan realisasi sebesar Rp205.740.000,00 (dua ratus lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) atau sebesar 97, 50%.

Penggunaan Dana Keistimewaan telah menghasilkan 2 Peraturan Bupati yaitu :

1. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan; dan
2. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan.

Selain itu telah dilaksanakan sosialisasi terhadap 2 Peraturan Bupati Bantul tersebut sebanyak 4 angkatan yang dilaksanakan pada Bulan September dan Bulan Oktober 2020 dengan peserta Perangkat Daerah, Desa dan unsur BPD sebanyak 50 orang masing-masing angkatan.

Dengan dilaksanakan sosialisasi tersebut ditindaklanjuti oleh Desa untuk segera menyusun Rancangan Perkal tentang Kewenangan Kalurahan sebagai salah satu prasyarat dalam proses pengukuhan desa menjadi kalurahan yang dilakukan oleh Ngarso Dalem.

Tabel
Permasalahan dan Solusi

No.	Permasalahan	Solusi
1	Terdapat target Perda yang tidak tercapai sesuai Program Pembentukan Peraturan Daerah, dikarenakan mekanisme penetapan yang harus melibatkan pemerintah propinsi dan/atau pemerintahan pusat.	Pembahasan dan rekomendasi tindaklanjut dilaksanakan pada Kegiatan Legislasi Peraturan Perundang-undangan Daerah tahun berikutnya.
2	Pencapaian target kegiatan Bantuan Hukum sangat dipengaruhi oleh banyaknya permasalahan yang diajukan/ dikonsultasikan/dimintakan pendampingan hukum serta tingkat kerumitan permasalahan yang mengharuskan keterlibatan banyak pihak.	<ul style="list-style-type: none"> • Mensosialisasikan program-program kegiatan bantuan hukum kepada Perangkat Daerah, pemerintah desa dan masyarakat; • Mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait

Tabel jumlah Peraturan Daerah selama 5 tahun terakhir dari Tahun
2016 s/d 2020

No	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1.	14	21	23	16	14